



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

(Studi Putusan Nomor :12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

oleh :

SONIYA PRAHMAHTA BR LBN GAOL

NPM : 2016000117

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN NOMOR :12/PDT.P/2022/PN PTK)

NAMA : SONIYA PRAHMAHTA BR LBN GAOL
N.P.M : 2016000117
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 06 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

PEMBIMBING II



Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONIYA PRAHMAHTA BR LBN GAOL
NPM : 2016000117
Prodi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk),

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



SONIYA PRAHMAHTA BR LBN GAOL

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

Soniya Prahmahta br Lbn Gaol¹

Dr.Fitri Rafianti, S.H.I.,M.H **

Dra.Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum **

Perkawinan beda agama mempunyai permasalahan tersendiri, karena perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal pasangan suami istri saja namun juga permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan beda agama.

Jenis penulisan ini menggunakan penulisan hukum Normatif adapun metode penulisan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Legalitas perkawinan beda agama masih dipertanyakan dan pelaksanaannya masih belum jelas, namun landasan hukumnya diberikan berdasarkan putusan pengadilan berdasarkan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. Permohonan pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diterima oleh hakim pengadilan negeri. Ada pula permohonan yang ditolak hakim karena tidak yakin didukung bukti atau tidak ada saksi yang dapat meyakinkan. Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Hakim mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memperoleh penetapan pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada pasangan beda agama tersebut.

Di Indonesia untuk mengesahkan serta mencatatkan perkawinan beda agama ini harus melalui penetapan pengadilan dan pencatatan pada kantor catatan sipil dimohonkan kepada kantor catatan sipil agar dapat mencatatkan Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang undang perkawinan Tahun 1974, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing masing.

Kata Kunci : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, dan Beda Agama

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan

****** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas nerkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk)”**

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Ibu Fitri Rafianti S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj Irma Fatmawati, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia memberikan arahan serta masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta Ramlan Lbn Gaol yang telah memberikan semangat serta memenuhi segala kebutuhan penulis selama perkuliahan,

penulis ucapkan terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah yang selama ini beliau berikan.

7. Kepada cinta kasih saya yaitu Ibunda Suasana br Karo Karo terimakasih telah memberikan saya cinta yang begitu besarnya dan doa yang tidak pernah putus putus, terima kasih ibu i love you more
8. Untuk Adik terkasih, Aldy Agustinus Lbn Gaol penulis ucapkan terima kasih karena memberikan semangat dan membantu penulis dalam segala hal apa pun itu termasuk dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman teman seperjuangan saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yaitu kepada Dea Sya'bani, Ridwi Apriza Rahayu, Loumongga Audri Dinda Saputra, Dessy Triwahyuni, Fani Rahmasari, Elisabet Abrianti Malau, Novianty Veronika Sinurat, dan Dwiaprianti Bangun. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena sudah menemani serta memberikan motivasi kepada penulis selama masa awal perkuliahan sampai penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada rekan rekan mahasiswa utamanya angkatan 2020 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan atas dukungan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri yaitu Soniya Prahmahta br Lbn Gaol saya ucapkan terima kasih karna sudah berani dan kuat untuk menghadapi segala hal dan situasi apapun itu, dan tetap berjuang dari awal sampai akhir pada masa perkuliahan di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang saya cintai ini.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan saudara saudara sekalian dan penulis juga meyakini masih ada kekurangan yang belum sampai pada titik kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada masa kini dan masa yang akan datang.

Medan, 19 Desember 2023

Penulis,

Soniya Prahmahta br Lbn Gaol

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D . Manfaat Penelitian	8
E.Keaslian Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA	24
A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	24
B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	32
C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	36

BAB III KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA	
AGAMA	39
A. Pertimbangan Hukum Menurut Kementrian Agama Mengenai Perkawinan Beda Agama.....	39
B. Pertimbangan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	45
C. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama	48
BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN	
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG	
NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN PENGADILAN	
NEGERI PONTIANAK NOMOR 12/Pdt.P /2022/PN Ptk.....	54
A. Posisi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk	54
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk..	58
C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu.¹

Melaksanakan suatu perkawinan haruslah berdasarkan pada perikatan atau perjanjian yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perkawinan sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan harus sesuai dengan agama yang dianutnya, akan tetapi banyak ditemukan perkawinan beda agama atau kepercayaan.²

Menurut Sayuti Thalib yang memberikan definisi mengenai perkawinan, menurutnya yakni “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2 (Desember 2016), p.414

² Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung, hal 45.

bahagia”.³ Perkawinan terlihat pada fungsi sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.⁴ Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵

Perkawinan yang ada di Indonesia mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia. Dengan kata lain, terdapat pluralitas dan unifikasi hukum itu, yaitu hukum perkawinan menurut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.⁶ Polemik perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum Perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama masih juga belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional terbaru yang berlaku di Indonesia.⁷

Mengenai pencatatan perkawinan dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) Pada Pasal 34, selanjutnya Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa: “Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 34 tersebut berlaku juga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.” Jika dilihat dari penjelasan Pasal 35, maka apa yang dimaksud

³ Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. "Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi" (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020):6

⁴ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right:Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

⁵ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13, (Juni 2015), p.22.

⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Ke Luar Negri* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2016), 2-3

⁷ Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2016, hal. 74 2

dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” merupakan perkawinan yang dilaksanakan antar masyarakat yang memeluk agama berbeda⁸

Pada sekarang ini Perkawinan beda agama masih menjadi kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Melihat aturan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan beda agama, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama masing masing pihak, hal ini berarti apabila kemudian perkawinan akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka harus melihat kepada hukum agama masing-masing pihak memperbolehkan atau tidak mengenai perkawinan beda agama dalam masing-masing ajaran agama tersebut.⁹

Mengenai Perkawinan beda agama terdapat contoh kasus yang dialami artis tanah air yaitu Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang dimana pasangan ini menikah dengan agama yang berbeda yaitu ajaran katolik dan islam, pasangan ini menikah di luar negeri pada 8 Mei 2018 .¹⁰

Didalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) memberikan peranan sangat penting untuk menentukan perkawinan dapat dianggap sah atau tidak yaitu dengan berdasarkan pada hukum agama dan

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Pasal 35 huruf (a)

⁹ Islamnya Muslim, “Pernikahan Beda Agama”, (<http://www.islamnyamuslim.com/2012/12/hukum-pernikahanbeda-agama-islam-dan.html>, diakses 4 April 2017).

¹⁰ <https://www.fimela.com/entertainment/read/3586290/nadine-chandrawinata-dimas-anggara-dan-kontroversi-pernikahan-beda-agama>

kepercayannya masing-masing.¹¹ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Pasal 2 ayat (1) Pada Undang-Undang Perkawinan. Penafsiran pasal ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan.¹³

Dalam formalitas dan syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil sama dengan yang diperlukan bagi perkawinan biasa demikianlah dapat dikatakan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi tempat terhadap Perkawinan beda agama tetapi dalam praktek perkawinan seperti ini masih tetap bisa dilaksanakan. Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan ada 4 cara yang populer yang ditempuh Pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan.

¹¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

¹³ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03 (September 2017), p.256.

- 1) Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan
- 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
- 3) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
- 4) perkawinan dilakukan di luar negeri.

untuk cara keempat undang-undang perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda-agama, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak. Salah satu contoh kasus Perkawinan Beda Agama terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, yang dimana putusan tersebut Ridho Nur Azzaman dan Meryandi telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2022, yang diterima dan di didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Januari 2022, Mereka telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021 berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 dan rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Masing-masing dari mereka tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan tetap pada agama mereka masing-masing. Dengan demikian Ridho Nur Azzaman dan Meryandi mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak. Yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 35

¹⁴ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan (Jakarta: CV . Gitama Jaya Jkarta,2003),h al 27

Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk Pencatatan perkawinan dikarenakan Ridho Nur Azzaman beragama Islam dan Meryandi beragama Katholik yang dimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Namun demikian sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negri.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perkawinan diIndonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama ?

¹⁵ Putusan Pengadilan Negri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

3. Bagaimana Analisa Hukum Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk ?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama.
3. Untuk Mengetahui Analisa Hukum Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

D . Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu antara lain :

- 1) Manfaat Akademis

Manfaat akademis penulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

- 2) Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur

tentang perkawinan beda agama.

3) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai Pernikahan Beda Agama.

E.Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan diketahui bahwa penulisan tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk”**.Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penulisan di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Lysa Setia Budi, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2016 yang berjudul Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).¹⁶

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran?
- 2) Bagaimanakah Implikasi penetapan Hakim terhadap perkawinan tersebut?

b. Kesimpulan

- 1) Dari Penetapan No:04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan No :06/Pdt.P/2014/PN.Mgl merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Magelang. Dengan dikabulkannya permohonan perkawinan agama tersebut, Hakim beranggapan telah terjadi kekosongan hukum. Karena dalam Undang-Undang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama. sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dimasyarakat.
- 2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor:08/Pdt.P/2013/PN.Ung karena memahami Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mereka. Bahwa keabsahan perkawinan harus didasarkan pada agama mereka. Serta dalam penjelasan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

¹⁶ Lysa Setiabudi, (2016) *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Di Bawah Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Diakses melalui: <http://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093.pdf>, Tanggal 11 September 2023 Pukul 15.48 WIB

No.1400/K.Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka telah mengabaikan salah satu agamanya.

- 3) Implikasi hukum terhadap penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl dan Nomor 06/Pdt.P/2014/PN.Mgl maka tidak ada persoalan karena secara hukum boleh melakukan perkawinan beda agama. Termasuk nanti dalam hubungan antara suami istri dan anak mereka sudah diatur dalam Undang-Undang dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Implikasi terhadap penetapan yang ditolak oleh Pengadilan Nomor : 08/Pdt.P/2013/PN.Ung terhadap keabsahan perkawinannya adalah tidak sah. Dan tidak diakuinya segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.

c. Perbedaan Skripsi

Perbedaan Skripsi ini dengan skripsi penulis ialah, skripsi penulis terdahulu lebih mengkaji bagaimanakan implikasi hukum terhadap penetapan hakim tentang mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Nada Intan Soraya, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tahun 2021 yang berjudul Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia¹⁷

¹⁷ Nada Intan Soraya, . (2022) *Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Diakses Melalui:

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana status hukum perkawinan beda agama?
- 2) Bagaimana Regulasi pencatatan perkawinan beda agama?
- 3) Bagaimana Pencatatan Perkawinan beda agama dan kaitannya dengan Pencatatan Kependudukan di Indonesia?

b. Kesimpulan :

- 1) Status hukum perkawinan di Indonesia sekarang mengikuti prinsip hukum bahwa hukum positif (hukum perkawinan) mengatur sahnyanya perkawinan berdasarkan peraturan hukum agamanya masing-masing. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Oleh karena itu, jika ada keraguan tentang sahnyanya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, hakim akan memberitahukan perkawinan berdasarkan hukum agama pasangan. Serta keabsahannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Padahal, hukum masing-masing agama mengatur berbagai persyaratan hukum yang berbeda untuk pernikahan. Bahkan dalam agama yang sama, dapat terjadi perbedaan interpretasi tentang apakah sesuatu itu merupakan syarat pernikahan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tergantung

pada hukum agama kedua mempelai.

- 2) Regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia sudah memiliki payung hukum yang jelas yaitu Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk. Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menentukan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan beda agama. Rumusannya adalah sebagai berikut : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : 1) Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan 2) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama".
- 3) Pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, yang membedakan hanyalah terdapat satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan). Maka kemudian izin tersebut mengesahkan perkawinan beda agama.

c. Perbedaan Skripsi

Dalam Skripsi penulis terdahulu menganalisis tentang perkawinan beda

agama serta pluralisme hukumnya yang terjadi di Indonesia. Kajian ini penting untuk menjelaskan secara rinci bahwa regulasi peraturan perundang-undangan perlu mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga tidak terjadi ketidakjelasan informasi diantara masyarakat. Di sisi lain, yang menjadi sangat penting untuk dianalisis yaitu bagaimana pencatatan perkawinan beda agama tersebut apabila merujuk kepada peraturan yang ada di dalam UU Perkawinan.

3. Abdul Qadir Assagaf, Mahasiswa fakultas hukum Universitas islam malang, tahun 2022 yang berjudul Pernikahan Beda Agama Menurut Para Imam Madzhab.¹⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hukum menikah beda agama menurut pandangan 4 madzhab?
- 2) Bagaimana pernikahan beda Agama dalam hukum positif?

b. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan sumber yang sudah dipelajari, diteliti dan dibahas dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat Para Ulama Madzhab, maka penulis menyimpulkan bahwa pada zaman ini sangat tidak dianjurkan untuk menikah dengan Wanita-wanita non muslim sekalipun dia adalah penganut agama samawi yang benar-benar taat, karena untuk saat ini sudah tidak ada lagi Wanita ahli kitab

¹⁸ Abdul Qadir Assagaf,(2022) *Pernikahan Beda Agama Menurut Para Imam Madzhab* Skripsi, Universitas Islam Malang, Diakses Melalui : https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6400/S1_FAI_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM_21801012062_%20ABDUL%20QADIR%20ASSAGAF.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Tanggal 11 September 2023,Pukul 15.18 WIB

yang benar-benar murni, Seandainya pada zaman ini ada penganut ahli kitab yang benar-benar murni, mereka sudah pasti masuk Islam, karena para penganut Ahli kitab mereka mempercayai Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW melebihi dari pada mereka mengenal anak-anaknya sendiri.

- 2) Pernikahan beda Agama tidak diakui oleh Negara Indonesia, bahkan pengadilan Agama yang berada di Indonesia tidak menetapkan SAH pada perkara pernikahan Agama.

c. Perbedaan Skripsi

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu tersebut terletak pada sumber pembahasan yang berbeda skripsi penulis terdahulu ini membahas dari sumber Al-Q'uran, Hadist dan Pendapat para ulama.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “ tinjauan” dan “ yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya).¹⁹

Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹

2. Pengertian Perkawinan

Ikatan diartikan sebagai penyatuan dari dua pasangan, yaitu pria dan wanita. Penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. Subjek dari ikatan itu, yaitu pria dan wanita. Tujuannya adalah ikatan (perkawinan) yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhinya dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kebendaan, seperti papan, sandang

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hal 1470.

²⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal.10

²¹ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, Hal.651

dan pangan. Kebutuhan rohani yaitu adanya anak.²²

Apabila suatu perkawinan sudah dianggap sah, suami isteri tidak boleh melupakan hak dan kewajiban masing-masing yang dimaksud dengan hak di sini ialah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain disebut sebagai penerimaan, berbeda halnya dengan kewajiban, kewajiban lebih mengacu pada segala sesuatu yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Hak dan kewajiban saling memiliki timbal balik dalam suatu transaksi. Hak yang dimiliki oleh seseorang merupakan kewajiban dari pihak lain. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menyebutkan bahwa “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”²³

3. Praktik Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat.

Permasalahan perkawinan beda agama yang masih menjadi polemic sebagaimana terpapat di atas maka pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat relatif sulit. Padahal, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang non-muslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan

²² Salim dan Erlies septiani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet, ke-1, Hal 146

²³ H.M. Syukri Albani Nasution, 2020, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta, Kencana, Hal 98

menggunakan hukum Islam, dengan pencacatan oleh KUA, sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam.²⁴

Seorang Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama lain (non- Katolik) dengan sakramen gereja Katolik, maka harus mendapatkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari keuskupan wilayah. Dispensasi ini akan dikeluarkan setelah pihak non- Katolik mengikuti pelatihan agama Katolik selama kurang lebih satu tahun. Dengan dispensasi tersebut, maka keduanya bias melangsungkan perkawinan seraca agama Katolik, dengan pemberkatan sakramen gereja. Status pihak non- Katolik tersebut ketika melangsungkan perkawinan, belum sepenuhnya menjadi anggota umat Katolik. Hal ini menjadi semacam lembaga penundukan diri yang berarti ia menundukkan diri kepada hukum agama Katolik.²⁵

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1947

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum positif, mengenai perkawinan beda agama apabila dilihat dari Pasal-Pasal dan penjelasan UUP, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama tersebut, hanya ada 2 Pasal dalam UUD tersebut yang dapat di jadikan sebagai pedoman, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila

²⁴ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama... juga dalam Jurnal Madania, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005

²⁵ Ibid

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu,sesuai dengan undang-undang Dasar 1945,yang dimaksud dengan hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini hal ini berarti undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh negara Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan Terdapat dalam uup juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

2. Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin,dari ketentuan pasal 8 huruf (f) tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping adalah larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam UUP dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya .²⁶ Maka hal ini menunjukkan bahwa tiap agama memiliki prosedur atau syarat yang berbeda, sehingga prosedur yang dilakukan dalam melangsungkan perkawinan akan tidak

²⁶ M. Ryan Dhermawan, Henry Aspan, Yasmirah Mandasari Saragih, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Vol.4,2,(2022)JURNAL RECTUM, Hal 423-424

seragam sebab tergantung pada agama yang dipeluk.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian terhadap Perkawinan Beda Agama menurut perperspektif undang-undang nomor 1 Tahun 1974 merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang pada hakikatnya merupakan penulisan ini menekankan pada kedudukannya sebagai norma hukum serta mengarah pada aturan hukum tertulis. Pengumpulan data yang

²⁷ Isnaeni, H. Moch. "Hukum Perkawinan Indonesia" (Bandung, Refika Aditama, 2016), :39-41.

²⁸ Lexy J Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hal 6

²⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 50

dipergunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) :

- 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) dengan secara langsung mengunjungi toko buku Gramedia dan Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet terkait perkawinan beda agama.³⁰

4. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian penulis terlebih dahulu mengumpulkan data, penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder yaitu:³¹

- 1) Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum primer di gunakan penulis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum perdata, Komplikasi Hukum Islam, dan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.

- 2) Bahan Hukum Sekunder:

Penulis memberikan bahan bahan hukum primer yang di peroleh dari studi kepustakaan literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis

³⁰ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. ‘‘Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum’’ (Bandung, PT Refika Aditama, 2018): 83-8

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013. hal.49.

teliti.

3) Bahan Hukum Tersier:

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti Buku Buku tentang hukum, internet, Kamus besar bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Seluruh data-data yang diperoleh dari bahan pustaka serta data yang diperoleh menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan transformasi data dengan tujuan menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan. Analisis data banyak mempunyai variasi pendekatan tergantung jenis dan pendekatan penulisan yang digunakan.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari bab ini mengenai judul penelitian: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA**

³² Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntut Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I, Pendahuluan yang menguraikan mengenai hal hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. Tentang Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk).

BAB II, Pada Bab ini Membahas Tentang, Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III, Pada Bab ini membahas tentang, Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hukum Menurut Kementerian Agama Mengenai Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kedudukan Pelaksanaan Perkawinan Beda agama.

BAB IV, Pada Bab Ini Membahas Tentang, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, Posisi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor

12/Pdt.P/2022/PN Ptk, dan Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

BAB V, Penutup membahas Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Seiring berkembangannya zaman dan teknologi yang pesat di era globalisasi ini, terjadi perkawinan tidak sesuai dalam hukum atau aturan yang saat ini berlaku. Banyak masalah yang muncul dalam masyarakat menyangkut perkawinan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur persoalan perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak yang melanggar undang-undang yang diatur ketika mereka memasuki pernikahan, salah satunya ialah perkawinan berbeda agama. Meskipun sudah dilarang perkawinan beda agama masih terus dilakukan dengan berbagai cara.¹

Suatu perkawinan membawa akibat, tidak saja terhadap hubungan perdata tapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan tetangga serta menyangkut pula upacara-upacara adat keagamaan. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berlatar belakang beda agama sebagai suami istri, menimbulkan campuran dua

¹ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, 2 (2013), 132.

aturan yang berbeda tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan syaratnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.²

Dalam perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan-hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan aspek yuridis.³

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memiliki tujuan adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Oleh sebab itu bagi para pemeluk agama perikatan perkawinan bukan dianggap perikatan biasa, tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektik yang diatur dalam agama masing-masing.⁵

Dengan disahkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Oleh karena itu kebutuhan akan undang-undang yang mengatur perkawinan secara

² Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 1 (2020), 51.

³ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, dalam jurnal Lex Privatum Vol. 1/No.2/April-Juni, 2013, Hal 131

⁴ Martha Eri Safira, Hukum Perdata (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 35

⁵ Munir, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-Agama" dalam- "mediadakwah.net/zaldym.wordpress.com, diunduh pada 22 Maret 2016.

seragam telah terpenuhi, Namun bukan berarti Undang-undang ini mengatur segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan.⁶

Perkawinan antar beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan serta melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dapat dilakukan di kantor catatan sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Jadi penentuan boleh tidaknya tergantung pada hukum agama dan seluruh pemeluk agamanya wajib menaatinya.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Bahkan, Undang-Undang perkawinan tersebut secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Merujuk pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) terhadap beberapa hal di atas, maka pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama.⁷

⁶ Indah Purbasari, Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017)

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007) Hal 10.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”.

Harapan akan dikembangkannya Undang-undang perkawinan yang dapat menentukan keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum nasional sejauh ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Sebagai negara berdasarkan pancasila, dimana Tuhan Yang Maha Esa adalah dalil yang utama, maka perkawinan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama/spritualitas, dan perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani/materi tetapi juga unsur batin/spritual.⁸

Hukum agama dan kepercayaan yaitu sahnya suatu perkawinan tergantung dari sahya masing-masing hukum agama para individu yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa undang-undang memberikan kepercayaan secara penuh terhadap agama dalam hal perkawinan. Kehadiran pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan tolak ukur penentu keabsahan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, Unsur agama dalam UUP perkawinan sangat kental dalam peranan agama yang sangat dominan.⁹

Setelah dilakukannya perkawinan secara sah, perkawinan tersebut wajib dicatatkan pada Register Pencatat Perkawinan. Kewajiban pencatatan perkawinan

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi Penelitian Hukum (Legal Research)(Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁹ Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 42-43.

tersebut termasuk dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia baik yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia, maupun diluar negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Pencatatan ialah suatu usaha negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁰

Peristiwa yang melingkupi suatu perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sama dengan peristiwa hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari ketiga aspek hukum yang saling berkaitan, namun ketiganya mempunyai akibat hukum yang berbeda tergantung keadaan, yaitu :

- a. Hukum Materil: Setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
- b. Hukum Formil: Instansi yang bertugas mengawasi dan membantu perkawinan harus hadir pada saat perkawinan dilangsungkan.
- c. Hukum Administrasi: Perkawinan dicatat dalam buku akta nikah, dan salinan akta nikah diberikan kepada pasangan.¹¹

¹⁰ Zaeni Ashyhadie, et. All., Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hal 104.

¹¹ Ridwan Syahrani, 2013, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung, Hal 38

Keberadaan masyarakat yang beraneka ragam, pasti akan menimbulkan aturan-aturan hukum yang berbeda, tidak hanya kelompok masyarakat, namun juga keberadaan kumpulan-kumpulan orang, badan usaha dan yang lainnya juga dapat menimbulkan aturan pada tempat atau komunitasnya masing-masing. Dalam istilah hukum Pluralisme di mengeti sebagai aturan, jadi pluralisme hukum dapat diartikan sebagai keberagaman hukum atau keberagaman aturan.¹²

Menurut Undang-undang, Kelompok agama mempunyai hak untuk secara resmi mengakui perkawinan antar anggotanya, dan agama lain diperbolehkan melakukan perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama islam dan kristen. Oleh karena itu jika perkawinan beda agama tetap dilakukan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 (1) Perkawinan.¹³

Apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau asalnya maka di gunakan lah perkawinan campuran yaitu *Staatblad 158 tahun 1898 atay Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).

Dalam pasal 7 GHR diatur bahwa perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Dapat di simpulkan sebelum lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah, karena

¹² Jazim Hamidi dkk, 2013, Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer, Malang, UB Press, Hal 25.

¹³ Kaharuddin, 2015, Nilai-nilai filosofi Perkawinan islam dan Undang-undang Ri No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Mitra Wacana Media, Jakarta.

pola pengaturan Belanda yang memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.¹⁴

Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama saja melainkan juga berbeda kewarganegaraan, sehingga praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori :

1. Perkawinan campuran karena perbedaan agama
2. Perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

Hal tersebut menunjukan bahwa praktik perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama saja. Praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman atas Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya .

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 79-73 Alyasa Abubak

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan untuk alat bukti yang autentik agar individu mendapatkan kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan ajaran islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat (282) yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu’amalah* (seperti berjual beli, sewa menyewa, atau utang piutang dan sebagainya). Hendaklah kamu menuliskan jika tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan”.¹⁶

Dalam hal ini Mahkamah berpendapat, bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa pemohon. Secara konstitusi pemohon termasuk warga negara indonesia yang berhak mengajukan permohonan. Menurut Mahkamah pemohon juga mengalami kerugian secara konstitusional. Mahkamah juga mempertegas bahwa perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara. Hak konstitusional dalam hal ini terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain.¹⁷

¹⁵ Wanita Ahl Kitab pada umumnya dipahami sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Lihat dalam Zainul Mu’in Husni, “Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif al-Qur’an dan Sunnah serta Problematikanya”, dalam Jurnal at-Turas , (Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015).

¹⁶ Zaeni Asyhadie, et.al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal .102

¹⁷ Djaja S. Meliala. 2015. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Badung : Nuansa Aulia, Hal 28

B. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam

Istilah Perkawinan (pernikahan) dalam kajian literatur ilmu fiqh merupakan kata dari bahasa arab yang dibentuk dari kata, yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*”. Pada makna dari kata tersebut sering dipergunakan dalam keseharian oleh masyarakat arab dan juga literturnya banyak kita temukan pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.¹⁸

Pada literatur lain dijelaskan bahwa Nikah secara bahasa dibentuk dari istilah *kNeā* dan yang berarti berkumpul. Kemudian disebutkan pula bahwa nikah bermakna “berkumpul menjadi satu”. Jelas pada kedua makna secara bahasa diatas lebih mengetengahkan pada konsep berkumpul, tentunya makna ini jika diterjemahkan secara gamblang bahwa berkumpul disini dari terpisah menjadi satu dengan berkumpul.¹⁹ Adapun didalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *Mitsaqun ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Perkawinan yang ada di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua Perundang-Undangan ini

¹⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Unimllal Press, 2016). Hal. 16

¹⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2016). Hal 287

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1, 1991).

mengatur tentang hal-hal yang bersangkutan kedalam perkawinan antar pasangan yang berbeda agama.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitasaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuannya perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Pada penjelasan Instruksi Presiden berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikeluarkan tahun 1991 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memuat dengan tiga buku yakni perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pada buku perkawinan dijelaskan pada pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Makna tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan/ perkawinan mestilah melalui perikatan (*aqad*) antara seorang pria yang ingin menikah dan wanita yang juga ingin menikah dalam rangka mencapai tujuan mentaati perintah agama. Hal ini dimaksudkan bahwa pernikahan bukan sekedar *aqad* biasa, akan tetapi lebih membawa kepada suatu bentuk hubungan rumah tangga yang mampu membawa ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kesiapan dari masingmasing pihak juga sangat diperlukan.²¹

²¹ Lihat pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2

Pada Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa antar keyakinan ataupun agama yang berbeda dalam bab larangan perkawinan, Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama islam.²² dan Pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama islam.²³

Nikah beda agama secara umum didefenisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara keyakinan, memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media.

Akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama. Langkah penyelesaian lain tersebut diambil sebagai berikut:

1. Tidak mengindahkan dalam Hukum Nasional dengan membuat atau melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan hal tersebut dan melanjutkan perkawinan tadi yang dilakukan menurut adat masing-masing
2. Tidak mengindahkan ketentuan agama masing-masing misalnya melangsungkan pernikahan lebih dari 1 kali dan melakukan

²² Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

²³ Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

perubahan/keyakinan sementara diketahui bahwa saat perkawinan berlangsung, kemudian baru kembali pada keyakinan awal setelah perkawinan selesai dilaksanakan.²⁴

Dalam firman Allah telah dijelaskan tentang kebolehan menikahi wanita non muslim ahli kitab. Tentunya memahami dan memaknai ahli kitab disini butuh penelusuran yang mendalam tentang apa dan siapa yang termasuk *Ahlul Kitab* yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa tentang membolehkan mengawini perempuan dari kalangan Ahlul kitab, pada kebanyakan ulama tafsir menjelaskan bahwa Ahlul kitab disini merupakan mereka dari yahudi dan nasrani. Dalam sejarah yang diterima bahwa Nabi pernah menikahi wanita dari keturunan Yahudi dari suku Quraidlah dan Musthalik, dan seroang wanita dari gubernur romawi mesri bernama

²⁴ Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” Hal 244

Maria al-Qibtiyah. Praktek pernikahan ini pula diikuti oleh sebagian sahabat nabi juga diikuti oleh tabi'in yang melakukan pernikahan laki-laki muslim dan wanita diluar Islam.²⁵

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Keabsahan dari perkawinan beda agama yang masih menjadi dualisme yang dipertanyakan dan selama ini pelaksanaannya masih belum mendapat kejelasan kini telah mendapat suatu dasar hukum yaitu berdasarkan penetapan pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang mana dalam salah satu pasalnya berbunyi “Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.
2. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) didalam ruang lingkup wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil. Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

²⁵ Sudarto, Masailul Fiqhiyah al-Haditsah, I (Yogyakarta: Qiara Media, 2019). Hal. 29

ditempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 hari sejak awal tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.²⁶

Didalam perkawinan beda agama yang termuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya berkisar tentang pencatatan perkawinan terkait pengesahannya. Sehingga dapat diuraikan bahwa jika perkawinan bagi pasangan beda agama maka harus mendapat penetapan pengadilan, jadi keabsahan suatu perkawinan bagi pasangan beda agama ditentukan oleh Hakim dan selanjutnya barulah boleh dicatatkan pada instansi setempat. Didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri Pasal 34 ayat (4) berbunyi “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA”.

Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan yang beragama Islam saja, diluar ketentuan berarti menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil, termasuk perkawinan beda agama yang sekarang menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil”.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 21 UU Nomor 21 Tahun 1974, hakim berwenang memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan dengan UU Nomor 21 Tahun 1974. Apabila hakim memutuskan perkawinan itu dapat dilangsungkan dan

²⁶ Ai Pebrianti Purwa Delimas, et al. Volume 1, No.1, Tahun 2021, Hal: 1-5

²⁷ Hilman Maulana Yusuf, Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 34.

dicatatkan, maka pencatat dalam hal ini KUA atau kepaniteraan wajib mencatatkan perkawinan itu. Kewenangan pengadilan untuk menilai keabsahan perkawinan membuka kemungkinan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di kantor catatan sipil.²⁸

²⁸ Mahjudin, *Masail Al-Fiqih*(Kasus –Kasus aktual dalam hukum islam). Jakarta: Kalam Mulia, 2016.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pertimbangan Hukum Menurut Kementrian Agama Mengenai Perkawinan Beda Agama

Pada Hukum di Indonesia yang menggunakan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang di maksud dalam perkawinan adalah suatu wujud interaksi sosial antar warga negara Indonesia yang wajibkan untuk diatur secara tegas oleh negara dan dituangkan kedalam hukum positif. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedisiplinan serta kepastian hukum, melainkan juga merupakan konsekuensi logis dari suatu negara hukum.

Secara umum setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama dan satu keyakinan, bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi agar membangun keluarga berdasarkan satu prinsip tentunya diharapkan akan lebih mudah dan permasalahan perbedaan agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. akan tetapi tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan perkawinan dengan perbedaan keyakinannya. Hal itu dikarenakan adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan antar berbeda agama, menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat.¹

¹ Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditama, 2015

Didalam lingkungan masyarakat memang masih melarang melangsungkan perkawinan beda agama, akan tetapi kontroversi terjadi di tengah masyarakat ketika di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan khususnya pasal 34, 35, dan 36 karena dengan adanya Undang-Undang tersebut sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.

Pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama merupakan salah satu cara yang biasanya ditempuh oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama. Dalam mengajukan permohonan penetapan tersebut, para pemohon akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan hakim dalam memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan perkawinan beda agama.²

Seorang Hakim memiliki peran sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menjadikannya sebagai penegak hukum dan keadilan, dan dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan baik, seorang hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Hakim juga harus memiliki pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam masyarakat dan dilarang untuk menolak memeriksa serta mengadili perkara yang telah diajukan kepadanya.

Akan tetapi tidak semua permohonan yang diajukan oleh pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri,

² Ibid

ada juga permohonan yang ditolak oleh Hakim dikarenakan kurangnya keyakinan dari Hakim yang didukung dari bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang masih kurang untuk meyakinkan Hakim.

Beberapa pertimbangan Hakim yang digunakan untuk menolak permohonan perkawinan beda agama tersebut :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan perkawinan baru dinyatakan jika dilakukan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab Larangan Perkawinan. Pasal 40 point c menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.³

³ Wedya Laplata, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)" Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2. 2017. Hal 83

Beberapa pertimbangan lainnya yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan penetapan menolak dalam permohonan pernikahan beda agama, antara lain:

a. Aspek Sosial

1. Dikhawatirkan perkawinan para pihak tidak sah dan hubungan mereka sebagai suami isteri yang berbeda agama bisa dikatakan perbuatan yang haram dan apa yang dilakukan sama dengan perzinahan.
2. Jika nantinya memiliki keturunan, maka status anak dapat dikatakan sebagai anak haram, karena lahir dari hubungan yang dilarang dan haram menurut hukum agama.

b. Aspek Religius

1. Tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan tata cara agama lain serta melarang adanya pernikahan beda agama
2. Pandangan Agama Kristen dalam hal perkawinan campuran antara penganut Agama Islam dan penganut Agama Kristen adalah, bahwa Gereja baik Katolik maupun Protestan, tidak dapat mengakui perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dengan akad nikah menurut Hukum Islam. Sanksinya mereka akan dikeluarkan dari keanggotaan Gereja demikian pula orang-orang Islam yang perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan- ketentuan Agama Islam perkawinannya pun dipandang

tidak sah. Selain itu dalam iman Kristiani, perikatan suami dan isteri harus seiman, menyimpang haram. (Ulangan 7:3 jo Esra 9:12)

3. Menurut ajaran Agama Islam yang termuat dalam Hadishadis Rasulullah S.A.W, wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal:
 - a) karena hartanya
 - b) karena (asal-usul) keturunannya
 - c) karena kecantikannya
 - d) karena agama.⁴

Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a). Dalam keempat kriteria tersebut telah disebutkan tentang wanita yang layak dinikahi bagi laki-laki muslim, yang paling penting adalah kriteria yang keempat yaitu tentang agama, hal ini secara tersirat bahwa dalam ajaran Agama Islam melarang seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang berbeda agama. - Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang berisi, antara lain sebagai berikut:

- (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
- (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut Qaul Mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.

c. Aspek Yuridis

1. Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksudkan dengan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini adalah perkawinan harus tidak boleh bertentangan dengan Tuhan, hal ini dapat dilihat dari ajaran agama masing-masing pihak. Jika masing-masing agama melarang perkawinan beda agama maka perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang berbeda agama adalah tidak sah menurut hukum agama.
2. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan itu”. Berdasarkan Pasal tersebut jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada satu agamapun yang memperbolehkan perkawinan dengan para pihak yang berbeda agama.

3. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan⁵

B. Pertimbangan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Meskipun sudah ada larangan mengenai perkawinan pasangan beda agama yang ada di Indonesia ini, namun hal tersebut masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal ada beberapa kekhawatiran bahwa keabsahan perkawinan tersebut tidak sah, mengenai pencatatan perkawinan, status anak, perceraian, dan persoalan mengenai waris.

Mengenai pencatatan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa perkawinan pasangan beda agama yang ada di Indonesia tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan kecuali dengan penetapan pengadilan dan apabila salah satu pasangan menundukan diri pada agama pasangannya atau berpindah agama. Hal ini dipengaruhi oleh kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana banyak pasangan yang berbeda

⁵ Sri Wahyuni, "Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?" (Tangerang: PT. Pustaka Alvabet, 2016).

agama dan tampak hidup dengan rukun. Sejak saat itu, beberapa pihak beranggapan bahwa perbedaan agama bukanlah suatu penghalang untuk melakukan perkawinan, alasannya karena suatu perkawinan merupakan hak asasi manusia.⁶

Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bersikap sejalan dengan Mahkamah Agung (MA) yang resmi melarang hakim mengabulkan perkawinan pasangan yang berbeda keyakinan atau agama. Dirjen Dukcapil menjamin tidak akan ada pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama tersebut jika tidak dikabulkan oleh pengadilan. Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah dijelaskan bahwasanya pencatatan perkawinan bagi mereka yang berbeda agama akan berlaku jika sudah diputuskan oleh pengadilan.⁷

Didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwasanya Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan sektor lain.⁸

Apabila persyaratan legalitas perkawinan tidak dapat terpenuhi, secara yuridis formal dianggap tidak adanya perkawinan, oleh karena itu perkawinan

⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta, 2016, Hal 64

⁷ <https://news.republika.co.id/berita/ry113h484/nikah-beda-agama-tak-dicatat-di-dukcapil-kemendagri-tanpa-ketetapan-pengadilan>

⁸ Bintang Ulya Kharisma. Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal Pro Hukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11 Nomor. 1 Juli 2022. Hal 167

tersebut tidak ada akibat hukumnya. Perkawinan yang tidak menimbulkan akibat hukum berpotensi merugikan istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Dikarenakan istri tidak dapat menuntut haknya sebagai seorang istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan akta kelahirannya hanya tercantum nama ibu yang melahirkannya saja.

Tidak terdapat satu pasal dalam Undang-Undang perkawinan yang tegas melarang perkawinan beda agama, tetapi juga tidak ada satu ketentuan yang memberi peluang untuk pengesahannya. Oleh karena itu wajar apabila kemudian memunculkan permasalahan, kemana umat berbeda agama melangsungkan dan mengesahkan perkawinan. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, dapat dikemukakan bahwa pengesahan perkawinan bukan merupakan kewenangan Pengadilan, melainkan merupakan kewenangan sepenuhnya dari lembaga keagamaan dan kantor catatan sipil. Namun sejak adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ada disebutkan keterlibatan Pengadilan, yakni dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a yang menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.”⁹

Perkawinan beda agama yang ada di Indonesia menyebabkan sulitnya pencatatan perkawinan beda agama tersebut, hukum perkawinan yang ada di Indonesia belum ada ketegasan terhadap hukum perkawinan beda agama, apakah

⁹ Setiati Widiastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta September 2014, Vol. 11

diperbolehkan atau dilarang. Tidak sedikit pula dalam kenyataannya pengajuan perkawinan beda agama di tolak oleh Kantor Catatan Sipil. Perbedaan pandangan terhadap diterima tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil memberi dampak sulitnya sistem pencatatan perkawina beda agama tersebut, sehingga banyak juga pasangan beda agama yang melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁰

C. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Setiap agama yang ada di Indonesia masing-masing agamanya memiliki ketentuan-ketentuan mengenai permasalahan yang sehingga masing-masing pasangan beda agama wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Dari sudut pandang hukum perkawinan antar laki-laki dan wanita dilangsungkan karena disebabkan adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan beda agama yang bersifat nasional, secara perlahan telah berpengaruh kedalam proses perkawinan. Serta juga membatasi berlakunya hukum adat yang ada di Indonesia ini apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan ketentuan Perundang-undangan dalam bidang hukum agama.¹¹

¹⁰ Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019).

¹¹ Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Kencana, 2017)

Oleh karena itulah, hukum adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat, serta besarnya pengaruh hukum agama, baik Islam, Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Budha, yang kemudian diserap oleh undang-undang perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan.

Kedudukan hukum pelaksanaan perkawinan beda agama menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut bermaksud bahwa syarat-syarat perkawinan juga didasarkan pada syarat-syarat perkawinan yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaan itu, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat perkawinan dapat dibagi menjadi syarat intern dan syarat ekstern.¹²

Beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama antara lain :

- 1.) Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih.
- 1) Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah.
- 2) Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama.
- 3) Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, baik karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis.
- 4) Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan antar dua mempelai yang melangsungkan perkawinan beda agama banyak dari pasangan tersebut melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akta perkawinan dari negara yang bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI). Sepulangnya ke Indonesia, pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Meskipun begitu bukan berarti perkawinan perbedaan agama tidak bisa diwujudkan di dalam negeri. Para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya, mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya, misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen.¹³

Dalam konteks hukum perkawinan berbeda kepercayaan masih dikategorikan dengan “kekosongan hukum”. Kategori ini didapat dari pertimbangan-pertimbangan hakim di berbagai Pengadilan Negeri yang notabene

¹³ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif

menetapkan permohonan pengesahan perkawinan atau pengesahan pencatatan perkawinan. Disamping terjadinya kekosongan hukum, terjadi juga perlakuan secara disparitas. Perlakuan secara disparitas ini terjadi karena pada permohonan tertentu perkawinan beda kepercayaan dikabulkan oleh hakim, tetapi di sisi lain permohonan tersebut ditolak oleh hakim. Hal ini menunjukkan tidak adanya pedoman tertentu oleh hakim dalam memberikan pertimbangan dalam menguji permohonan perkawinan maupun pencatatan perkawinan di pengadilan.

Hakim menetapkan kedudukan hukum perkawinan pasangan beda agama harus memiliki integritas, keyakinan dan pemahaman yang sama dalam hal pengetahuan hukum dan agama/kepercayaan. Apalagi didalam pengetahuan agama/kepercayaan lebih diutamakan. Dan apabila hakim dihadapkan pada permohonan penetapan perkawinan maupun pencatatan perkawinan yang melibatkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu hal tersebut tidak terjadi disparitas penafsiran.

Terkait perkawinan pasangan beda agama yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri justru terjadi disparitas dalam penetapannya baik itu: (1) dikabulkan, (2) ditolak, (3) atau bahkan tidak diterima oleh hakim. Disparitas adalah suatu yang wajar terjadi di pengadilan mengingat hakim akan mengadili, menetapkan, atau memutus perkara sesuai keyakinan hakim. Dapat terjadi penerapan kaidah hukum yang berbeda, hakim kurang yakin, atau ketidak mampuan dalam pembuktian yang diajukan dalam perkara memunculkan penetapan yang berbeda dengan keinginan yang sama yaitu disahkannya perkawinan. Disparitas yang terjadi terhadap suatu permohonan yang sama

dilakukan oleh pemohon perkawinan beda agama/ kepercayaan tetapi amar yang diberikan berbeda untuk perkara yang sama oleh hakim.¹⁴

Seringnya terjadi kasus seperti perkawinan beda agama ini dimana majelis hakim memberikan izin kepada pasangan yang berbeda agama untuk mencatatkan perkawinannya kepada kantor catatan sipil menimbulkan pertanyaan baru bagi kedudukan perkawinan beda agama tersebut dihadapan hukum. Sampai saat ini perkawinan beda agama tidak ada aturan yang jelas untuk melarang perkawinan tersebut. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas oleh pemerintah inilah keabsahan suatu perkawinan. Hal tersebut disebabkan sahnyanya yang membuat peluang bagi pasangan dengan agama yang berbeda untuk menikah dan mencatatkan perkawinannya.

Tujuan pencatatan perkawinan menurut KHI adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Oleh karena sudah jelas tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam bahwasanya pencatatan perkawinan bukanlah penentu sahnyanya suatu perkawinan melainkan hanya syarat administrative untuk menerbitkan perkawinan tersebut. Oleh sebab itu kedudukan perkawinan beda agama meskipun telah dicatatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama tetap tidak dapat dikatakan sah karena bertentangan dengan pasal 2 ayat sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan.

¹⁴ Kekosongan hukum terjadi karena aturan yang tidak ada, ada tetapi tidak jelas dan membingungkan. Lihat Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," Jurnal Hukum Replik 5, no. 2 (1 September 2017): 182, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.

Hal ini disebabkan adanya perkawinan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan hukum dan agama kepercayaan masing-masing pasangan.¹⁵

¹⁵ Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991, Lembar Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991, Pasal 5.

BAB IV

ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 12/Pdt.P/2022/PNPtk

A. Posisi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Kasus ini membahas tentang pasangan beda agama yang meminta izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar dicatatkan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan Catatan Sipil, serta menjatuhkan penetapan kedalam perkara. Adapun para pemohon tersebut bernama ;

Nama : Ridho Nur Azzaman

Tempat/tgl lahir : Anjungan, 24 Juli 1985

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Alamat : Jalan Pemda Perum Villa Sejahtera 2 Jalur Sejahtera 2,
Blok Q, Nomor 10, RT.002 RW 007, Kelurahan Parit
Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Sebagai Pemohon Pertama (I)

Nama : Meryandani

Tempat/tgl lahir : Pontianak, 20 Agustus 1993

Agama : Kristen
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Pendidikan : S.1
 Alamat : Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002 RW. 009,
 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara,
 Kota
 Pontianak.

Sebagai pemohon Kedua (II).

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pontianak telah mempelajari berkas perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang akan hadir di muka persidangan. Adapun duduk perkaranya Pemohon I dan Pemohon II yang sudah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Januari 2022, menyatakan sebagai berikut :

Sudah jelas bahwasanya, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Catatn Sipil Kota Pontianak.

Para Pemohon juga sepakat akan satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan mereka yang dimana tanggal 19 September 2021 Berdasarkan Akte Pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 dan rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Pemohon juga sudah mendatangi dan memberitahu kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen oleh sebab itu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawina tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Namun demikian sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri kota Pontianak.

Masing-masing Pemohon tetap pada pendiriannya dengan melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing. dengan demikian para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, bahwa azas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para Pemohon juga bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini.

Pemohon I dan Pemohon II juga mengatakan bahwasanya tidak ada perubahan surat permohonan yang sudah dibacakan, selanjutnya pemohon tetap pada isi surat permohonannya. Berdasarkan bukti dalil-dalil permohonan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan Gereja, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I, diberi tanda bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dengan Kepala Keluarga atas nama Abdul Kadir US, diberi tanda bukti P-3
4. Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon I, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II , diberi tanda bukti P-5
6. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon II dengan Kepala Keluarga atas nama Liham, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon II, diberi tanda P-7

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Majelis Hakim adalah dewan ataupun kelompok yang melakukan proses persidangan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Seorang Hakim juga harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya Hakim juga tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Seorang Hakim wajib mengadilinya sebagai penegak hukum yang wajib mengadili, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Pertimbangan Hukum Seorang Hakim juga harus memutuskan suatu perkara dengan nalar yang baik, hal tersebut menjadikan alasan bagi Hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lainnya tentunya dengan demikian kualitas putusan Hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan Hukum yang digunakan kedalam suatu perkara.

Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara menggunakan beberapa pertimbangan, diantaranya :

1. Undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan Hukum yang sesuai dengan kasus yang di hadapi.
2. Bukti yang ada, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan dan keterangan yang di dapat dari para pihak yang terlibat.
3. Keterangan ahli yang di perlukan untuk membantu dalam menentukan kebenaran fakta dan kebenaran Hukum dalam kasus tersebut.

4. Praktik Hukum yang telah terjadi sebelumnya, termasuk putusan-putusan Hakim yang telah dibuat dalam kasus yang serupa.
5. Kebijakan yang dianggap sesuai dengan kepentingan umum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
6. Konsidersi-konsidersi morak dan etika yang dianggap penting dalam menentukan keputusan yang adil.

Dari penjelasan diatas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 12/Pdt.P/2022/PN Ptk ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Mengabulkan permohonan pemohon bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara pemohon I: RIDHO NUR AZZAMAN dengan pemohom II: MERYANDANI, selanjutnya mohon agar diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 283 HIR (Het Herzeine Indonesisch Reglement) dan 1865 BW (Burgelijik Wetboek) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka

untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu.

Oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri *di tempat tinggal pemohon*.

Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum dengan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi. Bahwa setelah Hakim memperhatikan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I berupa Kartu Keluarga Pemohon I, P-4 berupa Surat Pengantar Nikah atas nama Pemohon I serta keterangan dua orang saksi.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dinyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana maksud dengan “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dengan demikian perkawinan yang dilakukan antar umat beragama

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan bukti P-1 berupa Akte Pernikahan dari Gereja Bethany Indonesia Pontianak, didukung keterangan Saksi Winarti dan Saksi Martadinata, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yaitu RIDHO NUR AZZAMAN dengan MERYANDANI telah melakukan pernikahan dilakukan pada tanggal 19 September 2021, dipontianak dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama kristen yaitu PDP. Yahya Stefanus di Gereja Bertahny Indonesia, secara adat Dayak.

2. Amar Putusan

Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, Pengadilan telah menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut diatas dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

C. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Didalam penetapan hakim pada kasus perkawinan beda agama ini, hakim sudah menetapkan bahwasanya telah mengabulkan permohonan para pemohon agar mengizinkan untuk mencatatkan perkawinannya di kantor dinas kependudukan catatan sipil, dikarenakan sudah adanya fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, dan sudah terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara RIDHO NUR AZZAMAN sebagai Pemohon I, dan MERYANDANI sebagai Pemohon II, yang ditetapkan oleh Hakim Yamti Agustina S.H sebagai seorang Hakim.

Dikarenakan pemohon I dengan Pemohon II berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan serta memberikan bukti surat akta pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021, dimana bukti-bukti tersebut didapatkan oleh para pemohon melangsungkan perkawinan mereka di Gereja Bethany Indonesia serta juga para pemohon dapat menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonan mereka.

Menurut analisa penulis di dalam penetapan hakim Nomor 12/Pdt.P/2022/Pn.Ptk, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dikarenakan sudah keluarnya SEMA Nomor 02 Tahun 2023 yang berisikan 2 aturan yaitu :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

Jadi didalam SEMA Nomor 02 Tahun 2023 sudah jelas bahwasanya Perkawinan beda agama sudah dilarang di seluruh Pengadilan di Indonesia.

Pemohon I dengan Pemohon II mereka sepakat untuk melangsungkan perkawinan mereka dengan tetap pada agama dan kepercayaan mereka masing-masing, Berdasarkan surat edaran mahkamah agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, bagi mereka pasangan beda agama tetap bisa melangsungkan perkawinan beda agama dengan cara penundukan salah satu agama oleh salah satu pasangan, Sedangkan didalam Putusan ini para pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja Bethany indonesia yang dimana perkawinannya dilangsungkan secara agama kristen, maka Pemohon tidak bisa melangsungkan perkawinannya secara agama Islam, didalam kasus ini agama islam tunduk kepada agama Kristen.

Seorang Hakim juga mempertimbangkan bahwa Undang-undang Perkawinan pada Pasal 8 yang mengatur larangan kawin tidak mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama, dengan tidak adanya aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama ini, maka ketentuan pada pasal 66 Undang-undang perkawinan tentang aturan peralihan tidak bisa diterapkan, maka Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan beda agama bisa diterapkan.

Seluruh Pengadilan yang ada di Indonesia tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya. Didalam Undang-undang perkawinan yang tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, Oleh karena itu seorang Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan wajib untuk menggali hukum dari sumber lainnya. Aturan tersebut sesuai

dengan yang ada dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama/kepercayaan selain agama Islam, yang dilakukan oleh pegawai pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. ¹Dari peraturan-peraturan, serta yurisprudensi putusan yang telah yang ada penulis dapat menyimpulkan, kekosongan Hukum mengenai aturan perkawinan beda agama bukanlah menjadi masalah besar, selama Hakim yang memutuskan perkara dapat mengulik dan menggali hukum-hukum pada kasus perkawinan beda agama ini agar mendapatkan hasil putusan yang tidak merugikan pihak manapun.

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia yang terdiri dari Pasal 34 dan Pasal 35. Didalam Pasal 34 menjelaskan bahwa “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan” Adapun pada Pasal 35 (a) menjelaskan bahwa Pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu Pasal Undang-undang yang lain yaitu Pasal 2

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama.

dan Pasal 8 Undang-undang perkawinan meskipun Pasal-pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama namun sudah menjadi pengetahuan umum dan pemahaman bersama bahwa setiap agama di Indonesia melarang Perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama/kepercayaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan beda agama sering menimbulkan banyak masalah tersendiri dikarenakan perkawinan antara pasangan beda agama ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan perkawinan, namun juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun Larangan Perkawinan pada Pasal 8 huruf f undang- undang nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa melakukan perkawinan beda agama sebagai kedudukan hukumnya tidak kuat dan dilarang kawin.
3. Analisa terhadap pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, tentang Perkawinan beda agama, Hakim sudah menetapkan keputusan yang tepat dalam suatu kasus yaitu perkawinan antara pasangan yang berbeda agama ini, yang dimana sudah terbukti berdasarkan dalil dalil serta bukti-bukti yang diajukan pemohon dengan, ketentuan perundang undangan yang berlaku Hakim Mengabulkan

permohonan para pemohon, serta Pemohon berhak mendapatkan izin mencatatkan Perkawinan mereka di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah merevisi peraturan perkawinan, agar melarang perkawinan beda agama di Indonesia. Karena sudah di keluarkannya SEMA NO 02 Tahun 2023 bahwasanya seharusnya pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama.
2. Diharapkan agar pasangan yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan beda agama agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu, dikarenakan dasar hukum perkawinan beda agama tidak kuat.
3. Diharapkan bagi Hakim dalam mengambil suatu keputusan lebih menggunakan peraturan-peraturan Perkawinan beda agama. Hakim hanya fokus terhadap fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar Rachman, H.M, 2020, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, "Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi", Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ashyhadie ini, 2020, Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, ‘Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum’, PT Refika Aditama, Bandung.
- Darmabrata Wahyono, 2003, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan, CV. Gitama Jaya, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.Moch Isnaeni, 2016 "Hukum Perkawinan Indonesia", Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju , Bandung.
- Ibrahim Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indah Purbasari, 2017, Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia, Setara Press, Malang

- Judiasih Sonny Dewi ,2020, Harta Benda Perkawinan,, Refika Aditama, Bandung.
- Kaharuddin, (2015), nilai-nilai filosofi Perkawinan: menurut hukum Perkawinan islam dan undang-undang ri nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Mahjudin. 2016, Masail Al-Fiqh (kasus-kasus aktual dalam hukum islam), Kalam Mulia,Jakarta.
- Manan Abdul, 2017, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Marwan, SM., & Jimmy, P., 2009, Kamus Hukum , Reality Publisher, Surabaya
- Moelong Lexy J, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution H.M. Syukri Albani, 2020, Hukum Perkawinan Muslim, Kencana, Jakarta.
- S. Meliala Djaja, 2015, PerkawinanBeda Agama dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nuansa Aulia, Bandung.
- Safira Martha Eri, 2017, Hukum Perdata, CV. Nata Karya, Ponorogo.
- Salim dan Erlies septiani, 2014, Perbandingan Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Mandar Maju, 2016, Bandung.
- Sulistiani Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam)*, Reflika Aditama, Bandung.
- Surayin, 2005, Analisi Kamus Umum Bahasa Indonesia , Yrama Widya, Bandung.
- Susanti Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research) Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani Ridwan, 2013, Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata, Pt Alumni, Bandung.
- Syahuri Taufiqurrohman, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2019, Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyuni Sri, 2016, Nikah Beda Agama: Kenapa Kelar Negri, Pustaka Alfabet, Jakarta.

Widi Restu Kartiko, 2010, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntut Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian , Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yusuf Hilman Maulana, 2020, Kompleksitas Perkara Perdata Permohonan Terintegrasi, Prenadamedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13, (Juni 2015), p.22.

M. Ryan Dhermawan, Henry Aspan, Yasmirah Mandasari Saragih, Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Vol.4,2,(2022)JURNAL RECTUM,hal 423-424

- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03 (September 2017), p.256.
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2 (Desember 2016), p.414
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.
- Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Lex Privatum*, 2 (2013), 132.
- Amri Aulil, 2020, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1 2020
- Munir, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Agama-Agama” dalam-
“mediadakwah.net/zaldym.wordpress.com, diunduh pada 22 Maret 2016.
- Jazim Hamidi dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, UB Press, hlm 25.
- Wanita Ahl Kitab pada umumnya dipahami sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Lihat dalam Zainul Mu'in Husni, “Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya”, dalam *Jurnal at-Turas* , (Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Unimllal Press, 2016). Hal. 16
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016). Hal. 287
- Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” Hal. 244

- Sudarto, Masailul Fiqhiyah al-Haditsah, I (Yogyakarta: Qiara Media, 2019). Hal. 29
- Ai Pebrianti Purwa Delimas, et al. Volume 1, No.1, Tahun 2021, Hal: 1-5
- Wedya Laplata, "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Yuridis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)" *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2. 2017. Hlm. 83
- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergaulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta, 2016, hlm.64
- Bintang Ulya Kharisma. Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan). *Jurnal Pro Hukum, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11 Nomor. 1 Juli 2022. hlm 167
- Setiati Widiastuti, Sri Hartini dan Eny Kusdarini Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta September 2014, Vol. 11
- Kekosongan hukum terjadi karena aturan yang tidak ada, ada tetapi tidak jelas dan membingungkan. Lihat Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (1 September 2017): 182, <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.
- Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

D. Internet

Abdul Qadir Assagaf,(2022) *Pernikahan Beda Agama Menurut Para Imam Madzhab* Skripsi, Universitas Islam Malang, Diakses Melalui :
https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/6400/S1_FAI_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM_21801012062_%20ABDUL%20QADIR%20ASSAGAF.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Tanggal 11 September 2023,Pukul 15.18 WIB

<https://www.fimela.com/entertainment/read/3586290/nadine-chandrawinata-dimas-anggara-dan-kontroversi-pernikahan-beda-agama>

Islamnya Muslim, “Pernikahan Beda Agama”,
 (http://www.islamnyamuslim.com/2012/12/hukum-pernikahanbeda-agama-islam-dan.html, diakses 4 April 2017).

Lysa Setiabudi, (2016) *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*. Di Bawah Tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang,Diakses melalui:
<http://lib.unnes.ac.id/28976/1/8111412093.pdf>, Tanggal 11 September 2023 Pukul 15.48 WIB

Nada Intan Soraya, . (2022) *Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Diakses Melalui:

<https://repository.upnvj.ac.id/15638/7/BAB%205.pdf>

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif

<https://news.republika.co.id/berita/ry113h484/nikah-beda-agama-tak-dicatat-di-dukcapil-kemendagri-tanpa-ketetapan-pengadilan>

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

(Studi Putusan Nomor :12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

- a. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- c. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

BAB III KEDUDUKAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

- a. Pertimbangan Hukum Menurut Kementrian Agama Mengenai Perkawinan Beda Agama
- b. Pertimbangan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Mengenai Pencatatan Perkawinan Beda Agama
- c. Kedudukan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

- a. Posisi Kasus Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk
- c. Analisa Penulis Terhadap Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA